

## PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511 Maluku Tengah – Provinsi Maluku

### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 27/SK / 2020

**TENTANG** 

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan SD MUHAMMADIYAH SUHUPUTIH Kecamatan Tehoru ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

Ijin Pendirian Sekolah berdasarkan Surat Keterangan Pendirian Sekolah Nomor 01/KEP/III.0/B/2020 bahwa sekolah berdiri pada tahun 2020. yang dikeluarkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Drs. H.Mohammad Pattimura, M.AP

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional SD MUHAMMADIYAH SUHUPUTIH Kecamatan Tehoru

Kabupaten Maluku Tengah;

Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester

yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali

keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Masohi, 30 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

#### Tembusan disampaiakan kepada YTH:

- 1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
- 2. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Suhuputih.

Dr. ASKAM TUASIKAL NIP. 196803161994031003